



Jurnal

BATAVIA

Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial
Humaniora

P-ISSN : 3032-6524

E-ISSN : 3032-6184

Volume 1 Nomor 6 November 2024

Hal. 292-300

KONFIGURASI POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI SEJARAH, REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Ariel Lois¹, Febrian Halomoan², Taufiqurrohman Syahuri³

¹²³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: ariellois43@gmail.com¹, febrian.halomoan@gmail.com², tsyahuri@gmail.com³

Kata Kunci:

Hukum Adat;

Historis; Hukum Positif.

Abstrak

Hukum adat di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional. Keberagaman budaya dan tradisi lokal di Indonesia menyebabkan hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat, yang terus berkembang meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan pengaruh hukum positif. Penelitian ini membahas kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia serta peran politik hukum dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional yang lebih seragam dan terstruktur. Fokus utama rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan perkembangan hukum adat dalam sistem hukum nasional serta bagaimana politik hukum berperan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat diakui secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti perbedaan regulasi, kodifikasi yang sulit dilakukan, serta ketidaksesuaian antara hukum adat dengan hukum nasional dalam beberapa sektor. Sehingga diperlukan adanya penguatan regulasi yang inklusif serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik.

Keywords:

Customary Law; Historical; Positive Law.

Abstract

Customary law in Indonesia has a very important position as part of legal pluralism recognized in the national legal system. The diversity of local cultures and traditions in Indonesia causes customary law to serve as a guideline for people's lives, which continues to evolve despite the challenges of modernization and the influence of positive law. This study discusses the position of customary law in the Indonesian legal system as well as the role of legal politics in integrating customary law into a more uniform and structured national legal system. The main focus of the problem formulation in this study is how the position and development of customary law in the national legal system and how legal politics plays a role in integrating customary law into a positive legal framework. This study uses a normative juridical approach with literature study methods and descriptive qualitative analysis. The results of the study show that although customary law is constitutionally recognized through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, its implementation still faces various obstacles such as differences in regulations, difficult codification, and inconsistencies between customary law and national law in several sectors. Therefore, it is necessary to strengthen inclusive regulations and harmonize between customary law and positive law to achieve better social justice.

Submit : 2 Desember 2024

Review : 3 Desember 2024

Diterima : 3 Desember 2024



How to cite

Lois, A., Halomoan, F., dan Syahuri, T., Konfigurasi Politik Hukum Adat di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi dan Implementasi, Volume 1 Nomor 6 November 2024.

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merupakan rumah bagi keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan tradisi yang tak tertandingi. Dengan 17.001 pulau yang tersebar di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia memegang peran strategis dalam jalur perdagangan internasional sekaligus menjadi mosaik kehidupan sosial yang unik (Badan Pusat Statistik, 2023). Ribuan suku bangsa yang mendiami wilayah ini telah membentuk kekayaan budaya yang menjadi ciri khas identitas nasional.

Pengumpulan data mengenai suku di Indonesia pertama kali dilakukan pada masa kolonial melalui Sensus Penduduk 1930 oleh pemerintah Belanda. Namun, praktik ini terhenti pada masa Orde Baru karena dianggap sensitif secara politik. Barulah pada era Reformasi, melalui Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) berhasil mencatat sebanyak 1.331 kategori suku dengan pendekatan self-identification (Badan Pusat Statistik, 2015). Data ini mengungkap kompleksitas identitas budaya yang melibatkan berbagai subsuku dan variasi lokal.

Keberadaan Indonesia pada jalur strategis perdagangan dunia tidak hanya berdampak pada dinamika ekonominya, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap budaya lokal. Gelombang pengaruh Hindu, Islam, dan Eropa yang masuk melalui jalur perdagangan dan kolonialisasi menciptakan akulturasi budaya yang memperkaya adat istiadat lokal. Proses ini melahirkan corak tradisi yang berakar pada budaya Melayu-Polynesia dengan nuansa Hindu, Islam, dan Kristen.

Akulturasi tersebut tidak hanya memperkaya warisan budaya lokal, tetapi juga membentuk sistem nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Adat istiadat, yang pada mulanya bersifat sederhana, berkembang menjadi pedoman hidup masyarakat dengan sistem aturan yang terstruktur. Dari sinilah muncul hukum adat sebagai manifestasi dari nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Soekanto P. P., 2018). Hukum adat, yang memiliki karakter tidak tertulis, telah menjadi pedoman masyarakat jauh sebelum era kolonial. Peraturan adat seperti Ruhut Parsaoran di Tapanuli atau Awig-Awig di Bali menjadi bukti bahwa masyarakat adat telah memiliki norma hukum yang mengatur kehidupan mereka. Aturan-aturan ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga menjadi bentuk awal sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi masyarakat (Wignjodipoero, 2014).

Namun, dinamika hukum adat tidak lepas dari tantangan. Pada masa kolonial, upaya untuk mengganti hukum adat dengan sistem hukum Barat menunjukkan dominasi kolonial terhadap sistem lokal. Pasca-kemerdekaan, hukum adat mendapatkan pengakuan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, meskipun penerapannya sering berbenturan dengan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum nasional.

Dalam konteks politik hukum, keberadaan hukum adat merupakan cerminan dari pluralisme hukum yang hidup di Indonesia. Pluralisme ini, meskipun memberikan warna khas pada sistem hukum nasional, seringkali menjadi tantangan dalam proses legislasi yang mengedepankan prinsip kepastian hukum. Politik hukum nasional dituntut untuk mampu mengakomodasi keberagaman ini tanpa mengorbankan kebutuhan akan unifikasi hukum yang bersifat inklusif. Sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), hukum adat diakui sebagai elemen penting dalam sistem hukum nasional. Namun, pengakuan ini harus dilandasi oleh kebijakan politik hukum yang menjembatani pluralisme hukum adat dengan kebutuhan hukum modern. Ini menjadi tantangan utama dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga menghormati kearifan local (Wignjodipoero, 2014).

Berdasarkan pandangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai kedudukan dan perkembangan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia dan peran politik hukum dalam mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Melalui penelitian ini penulis akan menyoroti aspek sejarah, pengaturan, dan implementasi hukum adat dalam kerangka politik hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Pendekatan ini bertujuan memahami *law in books*, yakni aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman perilaku masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (Marzuki, 2006). Penelitian ini juga mencakup pendekatan historis, untuk menelusuri perkembangan hukum adat dalam kerangka sejarah; pendekatan normatif, untuk menganalisis kesesuaian regulasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pendekatan konseptual, guna memahami prinsip-prinsip hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, seperti peraturan perundang-undangan, data sekunder, seperti literatur hukum, dan data tersier, seperti kamus hukum dan indeks. Data dikumpulkan melalui *library research*, yang mencakup penelusuran dokumen hukum, literatur ilmiah, dan yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian (Soekanto P. P., 2018). Proses pengumpulan data ini diarahkan untuk mengevaluasi kedudukan hukum adat dalam politik hukum nasional, menilai implementasinya dalam sistem hukum positif, serta menguji konsistensi antarregulasi.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menekankan pada pemahaman substansi isi data. Analisis ini merinci hubungan antara norma, prinsip, dan aturan hukum dengan perilaku masyarakat, serta mengevaluasi sejauh mana hukum adat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional (Asikin, 2016). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjembatani pluralisme hukum adat dengan kebutuhan akan unifikasi hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum demokratis

C. Pembahasan

1. Kedudukan dan Perkembangan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki akar yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat, jauh sebelum pengaruh asing masuk ke Nusantara. Pada masa pra-Hindu, hukum adat berkembang sebagai sistem aturan yang hidup di masyarakat, berbentuk lisan, dan mencerminkan kearifan lokal (Fuady, 2020). Aturan-aturan seperti *Rubut Parsaoran* di Tapanuli dan *Anwig-Anwig* di Bali menunjukkan bagaimana masyarakat telah memiliki mekanisme pengaturan sosial yang khas dan mandiri (Mertokusumo, 2010). Hukum adat ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku tetapi juga sarana penyelesaian konflik yang efektif, yang berfungsi menjaga harmoni di dalam komunitas. Keberadaannya sebagai bagian dari budaya Melayu-Polynesia menjadi bukti bahwa hukum adat telah lama menjadi elemen integral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia (Soekanto S, 2020).

Pengaruh budaya Hindu membawa transformasi signifikan pada hukum adat melalui pengenalan hierarki sosial dan ritual keagamaan yang terstruktur. Tradisi ini memperkuat adat

istiadat lokal dengan memasukkan nilai-nilai baru yang relevan dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Kedatangan Islam kemudian menambahkan dimensi keadilan dan musyawarah, yang memperkaya nilai-nilai dalam hukum adat. Di sisi lain, kolonialisasi Eropa menghadirkan tantangan besar bagi hukum adat dengan memperkenalkan sistem hukum tertulis berbasis Barat (Soekanto S, 2020). Meski terdapat tekanan untuk menggantikan hukum adat, fleksibilitas dan akarnya yang kuat dalam tradisi lokal membuat hukum adat tetap relevan dan bertahan sebagai identitas hukum masyarakat.

Pada era kolonial Belanda, hukum adat mulai mendapatkan perhatian serius dalam konteks penelitian akademik. Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven memainkan peran penting dalam memformulasikan konsep *adatrecht* atau hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki kekuatan legal (Soepomo, 2013). Van Vollenhoven bahkan memetakan 19 lingkungan hukum adat di Indonesia, yang menunjukkan keragaman tradisi hukum di berbagai wilayah. Namun, pengakuan terhadap hukum adat ini lebih didorong oleh kepentingan politik kolonial, di mana hukum adat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial. Dalam banyak kasus, hukum adat tetap dipandang sebagai sistem hukum inferior yang harus tunduk pada hukum kolonial berbasis Barat.

Pada awal abad ke-20, upaya kodifikasi hukum adat mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kodifikasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mempermudah penerapan hukum adat dalam sistem hukum kolonial (Soepomo, 2013). Namun, proses kodifikasi menghadapi tantangan besar, terutama karena hukum adat bersifat tidak tertulis dan sangat beragam antar daerah. Selain itu, kodifikasi sering kali menghilangkan fleksibilitas hukum adat, yang sebenarnya menjadi keunggulan utamanya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Usaha ini juga tidak sepenuhnya menghormati esensi hukum adat sebagai bagian dari tradisi masyarakat yang dinamis dan kontekstual.

Pasca-kemerdekaan, harapan besar muncul untuk menjadikan hukum adat sebagai elemen utama dalam sistem hukum nasional. Proklamasi pada tahun 1945 menandai babak baru dalam politik hukum Indonesia, di mana sistem hukum kolonial yang bersifat eksploratif diharapkan digantikan oleh hukum nasional yang berbasis nilai-nilai lokal (Soetoto, 2021). Namun, dalam praktiknya, hukum kolonial tetap dipertahankan sementara waktu untuk menghindari kekosongan hukum. Sementara itu, hukum adat hanya diakui secara terbatas sebagai pelengkap dalam struktur hukum yang baru. Hal ini menunjukkan adanya ambivalensi dalam upaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional pasca-kemerdekaan (Soetoto, 2021).

Pengakuan terhadap hukum adat mendapatkan legitimasi lebih kuat setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama melalui Pasal 18B ayat (2). Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, dengan syarat sesuai dengan perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pengakuan ini menggarisbawahi kedudukan hukum adat sebagai elemen penting dalam sistem hukum nasional, meskipun keberadaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum modern. Hal ini juga menegaskan bahwa hukum adat masih memiliki ruang untuk berkembang di tengah pluralisme hukum yang hidup di Indonesia.

Selain pengakuan dalam UUD NRI Tahun 1945, hukum adat juga diakomodasi dalam berbagai regulasi sektoral. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023) bahkan mengintegrasikan konsep hukum adat sebagai *living law* yang berlaku selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pengakuan ini memperlihatkan bagaimana hukum adat tetap relevan dalam konteks hukum modern, meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum adat adalah keragamannya yang sangat luas di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki tradisi dan norma hukum adat yang berbeda, sehingga sulit untuk membuat kodifikasi yang seragam tanpa menghilangkan esensi lokalnya (Mattalatta, 2009). Selain itu, sifat hukum adat yang tidak tertulis sering kali dipandang tidak memberikan kepastian hukum yang diharapkan dalam sistem hukum modern. Meski demikian, fleksibilitas hukum adat menjadi keunggulan yang membuatnya tetap relevan, karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial di masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan lokal, hukum adat memainkan peran penting melalui pengakuan terhadap desa adat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa adat untuk mengelola urusan pemerintahan dan adat istiadatnya secara mandiri. Desa adat tidak hanya menjadi pusat tata kelola lokal, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal (Wahjono, 1986). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap menjadi elemen yang signifikan dalam menjaga identitas budaya masyarakat di tengah modernisasi.

Pada tingkat praktis, lembaga adat sering kali menjadi sarana utama dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Penyelesaian konflik berbasis adat, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, dianggap lebih efektif dibandingkan mekanisme litigasi formal (MD, 2020). Namun, keberadaan hukum adat sering kali berbenturan dengan hukum nasional, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan pemerintah atau perusahaan swasta. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Politik hukum nasional memiliki peran strategis dalam menentukan posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan hukum yang inklusif diperlukan untuk menjembatani pluralisme hukum dengan kebutuhan unifikasi hukum. Pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khas bangsa. Hukum adat sebagai *living law* menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat tetap relevan di tengah perubahan sosial dan tuntutan modernisasi (Thohari, 2019).

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan identitas budaya bangsa. Sebagai elemen penting dalam pluralisme hukum, hukum adat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan strategi yang tepat, hukum adat dapat menjadi landasan bagi pembangunan hukum nasional yang lebih adil, dinamis, dan berorientasi pada kearifan lokal.

2. Peran Politik Hukum dalam Mengintegrasikan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Politik hukum di Indonesia memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional yang modern. Sebagai kebijakan dasar, politik hukum menentukan arah pembentukan, perubahan, dan implementasi hukum agar selaras dengan tujuan negara. Dalam konteks hukum adat, politik hukum berfungsi sebagai alat untuk menegaskan keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa menghilangkan esensinya

(Indarti, 2007). Proses ini mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai lokal, penyesuaian regulasi, dan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum positif.

Di era pasca-kemerdekaan, politik hukum Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menggantikan warisan hukum kolonial dengan hukum nasional. Salah satu fokus utamanya adalah bagaimana hukum adat, yang mewakili kearifan lokal, dapat dijadikan landasan dalam pembentukan sistem hukum baru. Proklamasi kemerdekaan dan penerapan UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bagi upaya politik hukum untuk mengintegrasikan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional (Soekanto S., 2020). Namun, implementasinya tidak selalu berjalan mulus, karena hukum kolonial tetap digunakan untuk menghindari kekosongan hukum, sedangkan hukum adat hanya diakui secara selektif.

Pengakuan hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan langkah penting dalam politik hukum nasional. Pasal ini tidak hanya memberikan dasar hukum bagi keberadaan masyarakat adat tetapi juga menetapkan syarat bahwa hukum adat harus sesuai dengan perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pengaturan ini, politik hukum berusaha mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional tanpa mengabaikan dinamika masyarakat modern.

Politik hukum juga terlihat dalam pengakuan hukum adat melalui regulasi sektoral yang lebih spesifik. Misalnya, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur tata kelola masyarakat adat secara otonom. Hal ini mencerminkan upaya politik hukum untuk menghidupkan kembali peran hukum adat dalam pemerintahan lokal (Syamsudin, 1983). Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang menunjukkan bahwa hukum adat dapat berkontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan.

Namun, politik hukum dalam integrasi hukum adat tidak hanya tentang pengakuan, tetapi juga tentang harmonisasi (Cerar, 2009). Dalam banyak kasus, hukum adat berbenturan dengan hukum nasional, terutama dalam isu-isu terkait tanah ulayat, sumber daya alam, dan hak masyarakat adat. Konflik ini sering kali terjadi karena ketidaksesuaian antara norma adat yang fleksibel dengan regulasi hukum nasional yang kaku. Politik hukum harus mampu menciptakan mekanisme yang memungkinkan kedua sistem ini berjalan secara harmonis, misalnya melalui penguatan mediasi adat dan pengakuan lembaga peradilan adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi politik hukum adalah kodifikasi hukum adat. Karena sifatnya yang tidak tertulis dan beragam, hukum adat sulit untuk diintegrasikan secara formal ke dalam sistem hukum nasional. Kodifikasi sering kali menghilangkan esensi fleksibilitas hukum adat, yang sebenarnya merupakan salah satu kekuatannya. Dalam hal ini, politik hukum perlu mengambil pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengkodifikasian untuk memastikan bahwa hukum adat yang diakui benar-benar merepresentasikan tradisi lokal (Dijk, 1954).

Politik hukum juga memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Sebagai contoh, pengakuan tanah ulayat dalam peraturan perundang-undangan sering kali menghadapi kendala dalam implementasinya. Banyak kasus di mana tanah ulayat masyarakat adat diambil alih oleh perusahaan swasta atau pemerintah untuk kepentingan pembangunan. Politik hukum harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya mengakomodasi hukum adat secara normatif tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat secara praktis (Muhammad, 2013).

Perkembangan terakhir dalam politik hukum adalah pengakuan hukum adat sebagai *living law* melalui KUHP baru. Hukum adat diakui sebagai bagian dari hukum pidana sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip hak asasi manusia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia semakin inklusif dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, meskipun penerapannya masih memerlukan pengawasan yang ketat (Hadikusuma, 1992). Selain pengakuan regulatif, politik hukum juga memainkan peran dalam mempromosikan keberlanjutan hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Dalam era globalisasi, hukum adat sering kali terancam oleh modernisasi yang homogen. Politik hukum harus memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dengan mendukung kebijakan-kebijakan yang melestarikan tradisi lokal, baik melalui pendidikan, penyuluhan hukum, maupun penguatan kapasitas lembaga adat (Cerar, 2009).

Politik hukum di Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong integrasi hukum adat dalam konteks pembangunan nasional. Hal ini mencakup penciptaan regulasi yang tidak hanya mengakomodasi hukum adat, tetapi juga menjadikannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Misalnya, hukum adat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran lingkungan, memperkuat demokrasi lokal, dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Dalam perspektif yang lebih luas, politik hukum juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara pluralisme hukum dan unifikasi hukum. Pluralisme hukum mencerminkan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, sementara unifikasi hukum diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum yang mendukung stabilitas nasional (Wignjodipoero, 2014). Politik hukum harus mampu menavigasi kedua kebutuhan ini dengan bijaksana agar tidak ada elemen hukum yang terpinggirkan atau diabaikan.

Dewasa ini, politik hukum perlu lebih progresif dalam mengintegrasikan hukum adat. Langkah ini mencakup penguatan regulasi yang mendukung hukum adat, peningkatan kapasitas lembaga adat, dan penciptaan mekanisme mediasi yang menghubungkan hukum adat dengan hukum nasional. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih serius untuk menjadikan hukum adat sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial, politik hukum dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan sistem hukum yang menghormati pluralisme tanpa mengorbankan kebutuhan unifikasi. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tidak hanya memperkuat identitas hukum Indonesia tetapi juga menjadikannya lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan global. Pendekatan ini, pada akhirnya, akan menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

D. Kesimpulan

Hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai bagian dari pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional. Pengakuannya tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, hukum adat telah mengalami transformasi melalui pengaruh budaya Hindu, Islam, dan Eropa, namun tetap mempertahankan esensinya sebagai pedoman hidup masyarakat. Politik hukum berperan strategis dalam menjembatani hukum adat dengan hukum nasional melalui pengakuan normatif dan implementasi regulatif. Regulasi seperti

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menunjukkan upaya negara dalam mengakomodasi hukum adat. Meski demikian, tantangan berupa kodifikasi, harmonisasi dengan hukum nasional, dan konflik kepentingan sering kali menghambat optimalisasi peran hukum adat. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keadilan sosial dan melestarikan identitas budaya bangsa.

E. Saran

Demi terwujudnya optimalisasi peran hukum adat dalam sistem hukum nasional, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dan inklusif. Pemerintah harus memperkuat regulasi yang memberikan pengakuan hukum adat, terutama melalui mekanisme legislasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat. Selain itu, perlu dibangun kerangka kebijakan yang mendukung harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, misalnya melalui penguatan mediasi adat atau pengadilan adat. Kodifikasi hukum adat juga perlu dilakukan secara selektif untuk menjaga fleksibilitasnya sebagai *living law* tanpa menghilangkan esensi lokal. Dalam konteks pembangunan, hukum adat dapat diberdayakan untuk mendukung program lingkungan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan demokrasi lokal. Pendidikan dan penyuluhan hukum harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum adat sebagai identitas budaya bangsa. Pemerintah juga harus memastikan bahwa implementasi regulasi yang berkaitan dengan hukum adat dilakukan secara konsisten dan tidak merugikan masyarakat adat. Dengan langkah-langkah ini, hukum adat dapat berkontribusi pada pembangunan sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Asikin, A. d. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diambil kembali dari https://bphn.go.id/data/documents/naskah_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2015). Mengulik Data Suku di Indonesia. Dipetik September 22, 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi. Dipetik September 22, 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2021.html?year=2023>
- Cerar, M. (2009). The Relationship Between Law and Politics. Annual Survey of International & Comparative Law, 15(1), 23.
- Dijk, V. (1954). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Fuady, M. (2020). Sejarah Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma, H. H. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.
- Indarti, M. F. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mattalatta, A. (2009). Politik Hukum Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 575.
- MD, M. M. (2020). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar,. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, B. (2013). Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, P. P. (2018). Perihal Kaedah Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2020). Hukum Adat Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, R. (2013). Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soetoto, E. O. (2021). Buku Ajar Hukum Adat. Malang: Madza Media.
- Syamsudin, T. (1983). Kebudayaan Aceh Di Dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Thohari, I. S. (2019). Dasar-dasar Politik Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Wahjono, P. (1986). Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wignjodipoero, S. (2014). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Toko Gunung Agung.